

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan beradab diperlukan adanya ketahanan keluarga yang berperan penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan pilar utama ketahanan nasional dihadapkan pada kerentanan sosial akibat pengaruh globalisasi yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan ketahanan keluarga sebagai arus utama dalam pembangunan nasional yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan keluarga;
- c. bahwa peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai keluarga masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga diperlukan Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur mengenai ketahanan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang ketahanan keluarga;

Mengingat : (1) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B, Pasal 28C, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETAHANAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya dalam menciptakan, mengoptimisasikan keuletan, dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.
5. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Kerentanan Keluarga adalah hal-hal yang menyebabkan gangguan kepada Keluarga dalam menjalankan fungsinya dan berpotensi mendatangkan risiko Keluarga.
7. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang berisiko mengalami masalah internal maupun eksternal sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya, sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disebut PLKK adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai pusat kegiatan pelayanan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan informal, pelatihan, konsultasi, serta rujukan.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Ketahanan Keluarga diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kekeluargaan;
- c. pencegahan;
- d. kemanusiaan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. kemanfaatan;
- h. perlindungan;
- i. partisipatif;
- j. **kesinergian**;
- k. non diskriminatif; dan
- l. berkelanjutan.

Pasal 3

Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. menjadikan Keluarga sebagai titik sentral dan aset pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menciptakan lingkungan yang mendukung Ketahanan Keluarga;
- c. memastikan peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung Ketahanan Keluarga secara aktif;
- d. **meningkatkan perlindungan anggota Keluarga**;
- e. menguatkan fungsi Keluarga sebagai institusi pertama dan utama pembangun manusia berkualitas serta masyarakat yang beradab dan sejahtera; dan
- f. mewujudkan Keluarga Indonesia yang menyadari, memahami, dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang.

BAB II

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pembangunan Ketahanan Keluarga diutamakan bersifat hulu dengan meningkatkan keterampilan hidup Keluarga agar mampu menjalankan fungsi Keluarga, serta mencegah atau meminimalisasi risiko kerentanan sepanjang tahap perkembangan

Keluarga.

Bagian Kedua
Komponen Ketahanan Keluarga

Pasal 5

- (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mencakup komponen Ketahanan Keluarga.
- (2) Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketahanan mental-spiritual;
 - b. ketahanan fisik-ekonomi;
 - c. ketahanan sosial; dan
 - d. ketahanan psikologis.

Pasal 6

Dalam upaya pemenuhan komponen ketahanan mental-spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memerhatikan dan mewujudkan kemampuan anggota Keluarga dalam pembangunan mental-spiritual melalui penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 7

Dalam upaya pemenuhan komponen ketahanan fisik-ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memerhatikan dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga meliputi:

- a. pangan dan gizi;
- b. sandang;
- c. tempat tinggal
- d. pendidikan;
- e. kesehatan;
- f. pekerjaan; dan
- g. rasa aman.

Pasal 8

Dalam upaya pemenuhan komponen ketahanan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memerhatikan dan mewujudkan kemampuan sosial anggota Keluarga meliputi:

- a. kemampuan membangun komunikasi yang efektif;
- b. kemampuan memelihara dan meningkatkan komitmen;
- c. kemampuan memelihara hubungan sosial; dan
- d. kemampuan mengelola tekanan dan/atau krisis.

Pasal 9

Dalam upaya pemenuhan komponen ketahanan psikologis sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memerhatikan dan mewujudkan kemampuan anggota Keluarga dalam mengelola emosi dan membangun konsep diri positif dalam pemenuhan tugas perkembangan Keluarga.

Bagian Ketiga Tahap Perkembangan Keluarga

Pasal 10

- (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadikan tahap perkembangan Keluarga sebagai acuan pendekatan dalam perencanaan serta implementasi kebijakan dan program.
- (2) Tahap perkembangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan berkeluarga;
 - b. keluarga baru menikah;
 - c. kelahiran anak;
 - d. keluarga dengan anak prasekolah;
 - e. keluarga dengan anak usia sekolah;
 - f. keluarga dengan anak berusia remaja;
 - g. keluarga ketika anak mulai meninggalkan rumah;
 - h. keluarga pada usia setengah baya; dan
 - i. keluarga lanjut usia.

Pasal 11

Pembangunan Ketahanan Keluarga pada tahap perkembangan Keluarga memerhatikan keberfungsian Keluarga dalam upaya untuk memenuhi fungsi instrumental dalam perolehan nafkah dan ekonomi maupun fungsi ekspresif berupa cinta kasih, agama, pendidikan dan pengasuhan, reproduksi, perlindungan, sosial budaya, dan pembinaan lingkungan.

Pasal 12

Pembangunan Ketahanan Keluarga pada tahap perkembangan Keluarga diarahkan untuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas Keluarga agar dapat mengelola sumber dayanya serta meningkatkan dan memperluas kesempatan dalam mewujudkan Keluarga Berkualitas.

Bagian Keempat Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga

Pasal 13

- (1) Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga merupakan strategi yang

mengintegrasikan perspektif Ketahanan Keluarga secara rasional dan sistematis pada setiap tahap dan siklus pembangunan.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengarusutamaan Ketahanan Keluarga dalam setiap kebijakan meliputi semua bidang dan lintas bidang pembangunan.

Pasal 14

Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga mencakup aspek-aspek:

- a. pemenuhan hak dasar Keluarga;
- b. perlindungan dari Kerentanan Keluarga;
- c. perlindungan khusus Keluarga; dan
- d. pemenuhan hak akses informasi bagi Keluarga.

Pasal 15

Perkembangan pengarusutamaan Ketahanan Keluarga wajib dilaporkan dalam laporan evaluasi program dengan menyertakan indikator Ketahanan Keluarga yang mencerminkan penurunan risiko Kerentanan Keluarga secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 16

Dokumen perencanaan, penganggaran, laporan pelaksanaan program pembangunan, laporan pemantauan dan evaluasi Rencana Pembangunan Nasional, Daerah, dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga mencerminkan perspektif Ketahanan Keluarga sebagai bentuk afirmasi pelaksanaan strategi pengarusutamaan Ketahanan Keluarga.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 18

- (1) Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disebut RI-PKK merupakan pedoman Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) RI-PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 19

- (1) RI-PKK disusun untuk:
 - a. jangka panjang;
 - b. jangka menengah; dan
 - c. tahunan.
- (2) RI-PKK jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RI-PKK jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RI-PKK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) RI-PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat dalam menyusun RI-PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan masukan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- (3) RI-PKK yang disusun harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 21

RI-PKK disusun dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga, tahapan perkembangan Keluarga, dan aspek-aspek pengarusutamaan Keluarga;
- b. kebermanfaatan bagi peningkatan kualitas dan kapasitas Keluarga, kemandirian, dan kesejahteraan Keluarga;
- c. agama, sosial budaya, dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
- d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. perkembangan lingkungan strategis.

Pasal 22

RI-PKK paling sedikit meliputi:

- a. visi, misi, dan strategi Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. sasaran dan tahapan capaian Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. sarana dan prasana Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- d. kebijakan pengembangan lingkungan ramah Keluarga;
- e. pengembangan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga; serta
- f. pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 23

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah wajib menindaklanjuti RI-PKK dalam program kerja kementerian/lembaga **sesuai dengan tugas dan kewenangannya.**
- (2) Tindak lanjut RI-PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara

terintegrasi dengan laporan kinerja kementerian/lembaga.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyusun rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga provinsi/kabupaten/kota dengan mengacu pada RI-PKK dan menindaklanjutinya dalam program kerja di daerahnya masing-masing.

Pasal 25

- (1) **Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RI-PKK dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**
- (2) **Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan indikator Ketahanan Keluarga.**

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai RI-PKK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV
LINGKUNGAN RAMAH KELUARGA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan pengembangan lingkungan ramah Keluarga.
- (2) Kebijakan pengembangan lingkungan ramah keluarga meliputi:
 - a. pekerjaan ramah Keluarga; dan
 - b. wilayah ramah Keluarga.

**Bagian Kedua
Pekerjaan Ramah Keluarga**

Pasal 28

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan pengembangan pekerjaan ramah Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a yang dapat dilaksanakan di lembaga pemerintah dan non pemerintah.
- (2) Kebijakan pengembangan pekerjaan ramah Keluarga di instansi non pemerintah dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Indikator pekerjaan ramah Keluarga meliputi:
 - a. pengaturan aktivitas bekerja yang ramah Keluarga;

- b. pemberian kesempatan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan bimbingan praperkawinan serta cuti perkawinan paling sedikit 1 (satu) pekan;
- c. pemberian cuti di masa kehamilan dan cuti kelahiran bagi perempuan pekerja paling sedikit 6 (enam) bulan, cuti istri melahirkan bagi laki-laki pekerja paling sedikit 3 (tiga) hari, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya;
- d. pemberian kesempatan untuk mengurus Anak atau orang tua yang sedang sakit keras, operasi, atau meninggal.
- e. pemberian kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu ibu perah (ASIP) selama waktu kerja;
- f. pengadaan fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum;
- g. pemberian kesempatan cuti di luar tanggungan selama 2 (dua) tahun bagi perempuan pekerja yang membutuhkan waktu pengasuhan khusus;
- h. pemberian kesempatan bagi pekerja yang memiliki Anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perjanjian kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja dan pemberi kerja;
- i. pemberian hak tunjangan keluarga bagi pekerja yang bertindak sebagai pengampu dalam Keluarganya.

Bagian Ketiga
Wilayah Ramah Keluarga

Pasal 29

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan pengembangan wilayah ramah Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan di berbagai bidang.
- (2) Indikator wilayah ramah Keluarga meliputi:
 - a. kondisi wilayah yang manusiawi, sehat, aman, dan nyaman;
 - b. memiliki sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, taman penitipan anak, serta ruang terbuka publik untuk rekreasi; dan
 - c. ketersediaan fasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga Rentan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan lingkungan ramah keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V



PELINDUNGAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Pelindungan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. pelindungan eksistensi Keluarga;
- b. pelindungan legalitas Keluarga; dan
- c. pelindungan Keluarga dari kerentanan.

Pasal 32

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melindungi eksistensi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dari ancaman fisik dan non fisik sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan legalitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan;
 - b. kejelasan dan kemudahan prosedur pelayanan;
 - c. kepastian dan keterjangkauan biaya pelayanan; dan
 - d. efisiensi waktu penyelesaian pelayanan.

Pasal 34

Pelindungan dari Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:

- a. Pencegahan Kerentanan Keluarga; dan
- b. Penanganan Kerentanan Keluarga.

Bagian Kedua Pencegahan Kerentanan Keluarga

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan

Kerentanan Keluarga.

- (2) Pencegahan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghindari atau meminimalisasi peluang terjadinya situasi dan kondisi rentan pada setiap tahap perkembangan Keluarga.
- (3) Pencegahan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas Ketahanan Keluarga.

Pasal 36

Peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan Ketahanan Keluarga;
- b. pelatihan Ketahanan Keluarga; dan
- c. konsultasi Ketahanan Keluarga.

Paragraf 2

Pendidikan Ketahanan Keluarga

Pasal 37

Pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menanamkan nilai-nilai Keluarga untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan agar dapat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga.

Pasal 38

- (1) Pendidikan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Keluarga dalam upaya menguatkan struktur keluarga, fungsi keluarga, membangun harmonisasi interaksi keluarga, menumbuhkan kecintaan kepada keluarga sejak dini, dan membentuk Keluarga Berkualitas.
- (2) Nilai-nilai Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum Pendidikan Ketahanan Keluarga.

Pasal 39

- (1) Kurikulum pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi substansi komponen muatan wajib, muatan lokal, dan/atau pengembangan diri pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) Pendidikan Ketahanan Keluarga dilaksanakan sejak pendidikan Anak usia dini hingga pendidikan tinggi.

Pasal 40

Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi pendidikan dan kementerian yang membidangi keagamaan.

Pasal 41

- (1) Pendidikan Ketahanan Keluarga dapat dilaksanakan melalui media elektronik.
- (2) Pendidikan Ketahanan Keluarga melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa program audio, visual, atau audio visual yang ramah Anak dan ramah Keluarga, yang disiarkan melalui media daring dan media luring kepada masyarakat luas.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal, serta pendidikan Ketahanan Keluarga melalui media elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Pelatihan Ketahanan Keluarga

Pasal 43

- (1) Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan proses belajar mengenai Ketahanan Keluarga untuk memperoleh keterampilan agar dapat mencapai efektivitas dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan berkeluarga melalui pengembangan proses berpikir, pengetahuan, sikap, kecakapan dan kemampuan agar dapat berperan serta mewujudkan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pelatihan:
 - a. pola pengasuhan Anak termasuk pengasuhan Anak berkebutuhan khusus;
 - b. harmonisasi interaksi dan komunikasi Keluarga;
 - c. manajemen konflik dan manajemen stres;
 - d. manajemen keuangan rumah tangga; dan
 - e. kewirausahaan Keluarga.
- (3) Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4
Konsultasi Ketahanan Keluarga

Pasal 44

- (1) Konsultasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan suatu bentuk pertukaran pikiran, bimbingan, dan bantuan untuk mendapatkan nasihat dan saran yang sebaik-baiknya dalam upaya memecahkan masalah Keluarga, mengatasi konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, serta menjaga harmonisasi interaksi Keluarga.
- (2) Konsultasi Ketahanan Keluarga dibimbing oleh konsultan Ketahanan Keluarga.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyediakan konsultan Ketahanan Keluarga.
- (2) Konsultan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain untuk:
 - a. memberikan bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi Keluarga; dan
 - b. melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan Keluarga.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penanganan Kerentanan Keluarga

Pasal 47

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan Kerentanan Keluarga.
- (2) Penanganan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk membantu dan mendukung Keluarga dalam menghadapi situasi rentan atau krisis agar memiliki kelentingan Keluarga.
- (3) Situasi rentan atau krisis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. keterpurukan ekonomi;
 - b. kematian orangtua;
 - c. kerentanan sosial Keluarga; dan
 - d. perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang berlandaskan Pancasila.

- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- stimulan pemberdayaan ekonomi Keluarga;
 - pelayanan pendidikan, dan jaminan kesehatan;
 - perlindungan Keluarga dari situasi yang membahayakan;
 - pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan atau menghambat tumbuh kembang Anak;
 - rehabilitasi sosial;
 - rehabilitasi psikologis;
 - bimbingan rohani;
 - konseling; dan
 - rehabilitasi medis.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pencegahan dan penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus pada:
- situasi konflik;
 - situasi bencana alam;
 - penyandang disabilitas;
 - letak geografis wilayah; dan
 - situasi khusus lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 49

- (1) Tugas pemerintahan di bidang Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh BKKBN.
- (2) BKKBN berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 50

- (1) BKKBN bertugas merumuskan, menyelenggarakan, dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan kebijakan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah terkait serta Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga;

- c. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Ketahanan Keluarga;
- d. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang Ketahanan Keluarga;
- e. pencegahan dan penanganan Kerentanan Keluarga;
- f. mediasi pemenuhan hak nafkah Keluarga dan hak asuh Anak;
- g. komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang Ketahanan Keluarga;
- h. pembinaan, pembimbingan, fasilitasi, dan pemberian penghargaan di bidang Ketahanan Keluarga;
- i. pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang Ketahanan Keluarga;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ketahanan Keluarga; dan
- k. fungsi lain di bidang Ketahanan Keluarga.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKKBN membentuk perwakilan BKKBN di tingkat provinsi.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKKBN membentuk PLKK.
- (2) **PLKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan.**
- (3) **PLKK dapat dibentuk di perguruan tinggi.**
- (4) Petugas PLKK wajib menjaga kerahasiaan identitas data pribadi dan informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi dalam Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rahasia Keluarga yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dibuka untuk kepentingan Keluarga atas persetujuan Keluarga yang bersangkutan dan untuk keperluan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PLKK diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai **pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Ketahanan Keluarga** sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII

SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA

Pasal 55

- (1) **BKKBN menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga secara terintegrasi.**
- (2) **Sistem informasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga sesuai**

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data terpilah Keluarga, permasalahan utama Keluarga, dan potensi Keluarga.
- (4) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pusat data dan informasi;
 - d. pengaduan;
 - e. media belajar terkait dengan Ketahanan Keluarga; dan
 - f. basis perencanaan pengembangan sumber daya manusia nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII **PARTISPASI MASYARAKAT**

Pasal 56

- (1) Dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- (2) Masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan
 - h. badan usaha.

Pasal 57

- (1) Masyarakat memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang terbuka untuk berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai dan budaya luhur bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - c. menggiatkan gerakan pemberdayaan Keluarga sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu kepada asas, tujuan, dan lingkup ketahanan keluarga yang diatur dalam Undang

-Undang ini.

Pasal 58

- (1) Peran Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Ketahanan Keluarga;
 - b. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan
 - d. pemberian usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga pendidikan berupa Perguruan tinggi berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui Tri Dharma perguruan tinggi.

Pasal 59

Peran masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Ketahanan Keluarga;
- b. mediasi dan advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;
- c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan
- e. pemberian usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Peran Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf h dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan pekerjaan ramah Keluarga di lingkungan usahanya dengan mengacu pada indikator pekerjaan ramah Keluarga;
- b. penyelenggaraan aktivitas bersama pertemuan Keluarga pekerja di lingkungan usahanya; dan
- c. berpartisipasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada keluarga dan masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, insentif fiskal dan non fiskal, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 62

- (1) Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga diperoleh dari:
 - a. Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat diperoleh dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pengelolaan dana Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ketahanan Keluarga yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA



NOMOR...TAHUN...
TENTANG
KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi, sehingga negara berkewajiban memberikan kepastian hukum yang menjamin terselenggaranya Pembangunan Ketahanan Keluarga secara komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Disamping itu, dalam rangka merealisasikan tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan beradab diperlukan adanya Pembangunan Ketahanan Keluarga yang berperan penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberdayaan institusi Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil dalam negara.

Pembangunan Ketahanan Keluarga hendaknya diselenggarakan sesuai dengan asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, pencegahan, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, perlindungan, partisipatif, harmonisasi, non diskriminatif, dan berkelanjutan. Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk menjadikan Keluarga sebagai titik sentral dan aset pembangunan nasional, menciptakan lingkungan yang mendukung Ketahanan Keluarga, memastikan peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung Ketahanan Keluarga secara aktif, meningkatkan perlindungan anggota Keluarga termasuk perempuan, Anak, lansia, dan penyandang disabilitas dalam Keluarga, serta menguatkan fungsi Keluarga sebagai institusi pertama dan utama pembangun manusia berkualitas serta masyarakat yang beradab dan sejahtera.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan Keluarga, sehingga diperlukan kebijakan Ketahanan Keluarga yang berpihak

pada kepentingan Keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada Keluarga. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum agar kebijakan Ketahanan Keluarga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pembangunan keluarga di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga lebih banyak berfokus pada perkembangan penduduk daripada Pembangunan Keluarga. Dari 63 Pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 hanya 2 (dua) pasal mengenai Pembangunan Keluarga, sebagaimana tercantum dalam Bab VII Pembangunan Keluarga pada Pasal 47 dan Pasal 48.

Namun, Undang-Undang tersebut masih belum mampu menjawab berbagai tantangan dan persoalan mengingat pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan Keluarga. Saat ini masih banyak dijumpai Keluarga yang mengalami Kerentanan Keluarga dan belum memiliki kelentingan Keluarga dalam menghadapi kondisi rentan atau krisis pada sepanjang tahap perkembangannya. Disamping itu, belum menjadikan Ketahanan Keluarga sebagai arus utama dalam pembangunan nasional dan belum spesifik mengatur Ketahanan Keluarga. Padahal, Keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional, sehingga Ketahanan Keluarga menjadi pilar dalam mewujudkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri yang mengatur Ketahanan Keluarga secara komprehensif sehingga dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi Keluarga.

Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Pembangunan Ketahanan Keluarga, Rencana Induk Ketahanan Keluarga, Pelindungan Ketahanan Keluarga, Kelembagaan, Sistem Informasi Ketahanan Keluarga, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan, serta Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga serta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa*" adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*asas kekeluargaan*" adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan mengedepankan nilai kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*asas pencegahan*" adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mengutamakan upaya pencegahan munculnya Kerentanan Keluarga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*asas kemanusiaan*" adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap Warga Negara Indonesia secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*asas keadilan*" adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga mencerminkan keadilan bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*asas keseimbangan*" adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan aspek antara kehidupan Keluarga dan masyarakat, fisik dan mental, serta material dan spiritual.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "*asas kemanfaatan*" adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang baik bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "*asas perlindungan*" adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan perlindungan bagi Keluarga dari berbagai ancaman dan tantangan yang berpotensi menyebabkan kerentanan Keluarga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*asas partisipatif*" adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga mendorong setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya berperan aktif dalam proses Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "*asas kesinergisan*" adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan kesesuaian, sinergisitas, dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "*asas non diskriminatif*" adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwah yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan disabilitas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “*asas berkelanjutan*” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadikan Keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan nasional dilaksanakan secara terus menerus atau berkesinambungan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*manusia berkualitas*” adalah individu-individu dalam Keluarga dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. jujur, berbudi pekerti luhur, dan memiliki sopan santun;
- d. bertekad kuat, berani, bekerja keras, bertanggung jawab, dan disiplin;
- e. pembelajar, kreatif, dan inovatif;
- f. berkemandirian ekonomi; dan
- g. gemar bermusyawarah dan gotong royong.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*hak Keluarga*” antara lain:

- a. memperoleh dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan nilai-nilai dan fungsi keluarga, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian keluarga;
- b. hidup dalam tatanan masyarakat yang aman dan tentram, saling menghormati, menghargai, dan melindungi satu sama lain;
- c. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keterampilan;
- d. mendapatkan perlindungan dan bantuan untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, termasuk perlindungan khusus bagi Keluarga dengan penyandang disabilitas; dan
- e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Yang dimaksud dengan “*kewajiban Keluarga*” antara lain:

- a. berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga di lingkungannya untuk mewujudkan Keluarga Indonesia yang berkualitas;
- b. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. melindungi Keluarga dan masyarakat di lingkungannya dari bahaya

pornografi, pergaulan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- d. melaksanakan pendidikan karakter dan akhlak mulia; dan
- e. mengasihi, menghargai, melindungi, menghormati anggota keluarga.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "*bersifat hulu*" adalah pendekatan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dimulai sejak awal pembentukan Keluarga dengan mendidik Keluarga agar memiliki keterampilan hidup sehingga Keluarga mampu mengelola sumber daya, mengenali, mengantisipasi, mencegah, mengelola kerentanan dan krisis, serta masalah sosial, kekerasan, dan kejahatan seksual dalam kehidupan Keluarga dan lingkungannya, sehingga menjadi Keluarga Berkualitas.

Yang dimaksud dengan "*fungsi Keluarga*" meliputi fungsi:

- a. agama;
- b. cinta kasih;
- c. pendidikan dan sosialisasi;
- d. sosial budaya;
- e. ekonomi;
- f. reproduksi;
- g. pelindungan; dan
- h. pembinaan lingkungan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*ketahanan mental-spiritual*" menunjukkan kemampuan anggota Keluarga dalam memperoleh kebutuhan rohani yang tercermin dalam sikap dan perilaku sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*ketahanan fisik-ekonomi*" menunjukkan kemampuan anggota Keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar Keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*ketahanan sosial*" menunjukkan kemampuan anggota Keluarga untuk mengoptimalkan sumber daya nonfisik Keluarga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*Ketahanan psikologis*" menunjukkan kemampuan anggota Keluarga mengelola emosi dan membangun konsep diri yang positif sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keluarga ketika anak mulai meninggalkan rumah" misalnya karena menikah, sekolah, atau tinggal di asrama.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "*keberfungsian Keluarga*" adalah kondisi pemenuhan fungsi oleh Keluarga, baik fungsi instrumental dalam perolehan nafkah dan ekonomi maupun fungsi ekspresif berupa cinta kasih, agama, pendidikan dan pengasuhan, reproduksi, perlindungan, sosial budaya, dan pembinaan lingkungan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*secara rasional dan sistematis*" adalah dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan keluarga.

Yang dimaksud dengan "*setiap tahap pembangunan*" adalah pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Yang dimaksud dengan "*siklus pembangunan*" adalah perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*pemenuhan hak dasar Keluarga*" adalah termasuk namun tidak terbatas pada hak legalitas, edukasi Keluarga, kesehatan reproduksi, pengasuhan, kebutuhan khusus bagi Keluarga dengan penyandang disabilitas, dan lansia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*pelindungan dari Kerentanan Keluarga*" adalah termasuk namun tidak terbatas pada pelindungan kerentanan pangan, sandang, ketidaklayakan tempat tinggal dan lingkungan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan rasa aman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*pelindungan khusus Keluarga*" adalah pelindungan dari tindak diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*pemenuhan hak akses informasi bagi Keluarga*" adalah termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan pembangunan, sumber daya ekonomi, lingkungan layak, serta prosedur dan perizinan kepemilikan lahan, bangunan, serta barang.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*pekerjaan ramah Keluarga*" adalah pencaharian yang menjadi sumber nafkah sehingga memungkinkan keluarga memenuhi fungsi ekonomi sekaligus memenuhi seluruh fungsi keluarga lainnya untuk membangun harmonisasi interaksi dalam lingkungan internal dan eksternal Keluarga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*wilayah ramah Keluarga*" adalah provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Keluarga melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Keluarga.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*pengaturan aktivitas bekerja yang ramah keluarga*" adalah memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengelola jadwal kerjanya sendiri, baik dalam bentuk pengaturan jadwal maupun pengurangan jam kerja, melalui:

- a. bekerja dari rumah;
- b. pembagian pekerjaan dengan orang lain;
- c. bekerja jarak jauh;
- d. jam kerja dimampatkan;
- e. kerja dengan waktu yang fleksibel;
- f. kerja paruh waktu; dan

g. pengaturan jadwal sendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*pengampu*" adalah orang yang menjadi pengawas seseorang yang sudah dewasa namun dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*pengembangan kapasitas Ketahanan Keluarga*" adalah proses membangun atau meningkatkan kemampuan individu, Keluarga, dan masyarakat agar dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dan mewujudkan tujuan Ketahanan Keluarga.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*nilai-nilai Keluarga*" mencakup:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. cinta tanah air;
- c. kejujuran;
- d. kasih sayang serta kepedulian pada sesama manusia dan lingkungan alam;
- e. kesusilaan dan sopan santun;
- f. kesederhanaan;
- g. kedisiplinan, kemandirian dan tanggung jawab;
- h. gotong royong dan musyawarah; serta
- i. pantang menyerah, kerja keras, kreatif, dan inovatif.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*media elektronik*" dapat berbentuk analog dan digital.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*media daring*" adalah media dalam jaringan yang dalam penggunaannya terhubung melalui koneksi internet.

Yang dimaksud dengan "*media luring*" adalah media luar jaringan yang dalam penggunaannya tidak terhubung dengan koneksi internet.

~~Pasal 41~~ Pasal 42

Cukup jelas.

~~Pasal 42~~ Pasal 43

Cukup jelas.

~~Pasal 43~~ Pasal 44

Cukup jelas.

~~Pasal 44~~ Pasal 45

Cukup jelas.

~~Pasal 45~~ Pasal 46

Cukup jelas.

~~Pasal 46~~ Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*kelentingan Keluarga*" adalah kemampuan Keluarga untuk mampu bertahan ketika menghadapi krisis dan bahkan mampu bangkit pada keadaan semula setelah terjadi kemalangan atau krisis dalam Keluarga.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*keterpurukan ekonomi*" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi Keluarga yang mengalami kekurangan dalam hal ekonomi akibat dari hilangnya matapencaharian Keluarga disebabkan oleh pemutusan kontrak kerja atau kebangkrutan usaha akibat bencana alam dan/atau non alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*situasi rentan karena kematian orang tua*" adalah situasi yang dihadapi oleh Anak yang berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*kerentanan sosial keluarga*" adalah kondisi keterpisahan orang tua dari Anak karena tuntutan pekerjaan (pekerja migran), atau perpisahan orang tua, dan orang tua mengalami penyakit kronis.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*stimulan pemberdayaan ekonomi keluarga*" dapat berupa bantuan pelatihan kerja, modal usaha, inkubasi bisnis Keluarga, dan fasilitas-fasilitas lain yang dapat mendukung keberlangsungan dan pengembangan kemandirian ekonomi Keluarga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "*badan usaha*" adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...